



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, NIK, tempat dan tanggal lahir, Tanah Grogot, 06 Januari 1998/ umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. DI. Panjaitan Gg. Raja No.1, RT.17 Kel. Tanah Grogot, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Kalimantan Timur, dalam hal ini dikuasakan kepada EDDY SUROYO, S.H. Advokat, pengacara dan Penasehat hukum yang beralamat di Jl. D.I. Panjaitan RT/RW.017/004, Kel. Tanah Grogot Kec. Tanah Grogot Kab. Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Email: [ylbhindonesia.psr@gmail.com](mailto:ylbhindonesia.psr@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.01-074/SKK-YPBHI-PSR/II/2025 tertanggal 12 Januari 2025, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, NIK, tempat dan tanggal lahir, Damit, 08 Desember 1978/ umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. DI. Panjaitan Gg. Raja No.1, RT.17 Kel. Tanah Grogot, Kec. Tanah GHrogot, Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Januari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan register perkara Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Tgt, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT pada saat itu adalah sorang gadis yang menikah dengan TERGUGAT seorang laki laki yang sudah mempunyai istri dan mempunyai anak ;
2. Bahwa PENGUGAT pada waktu menikah dengan TERGUGAT, TERGUGAT sudah mempunyai istri, istri pertama tersebut bernama Hanisyah binti Dahran yang nikah pada tahun 2002 dari perkawinan tersebut TERGUGAT dikaruniai anak perempuan sebanyak 3 (tiga) orang dengan data sebagai berikut :

Nama : Anak,

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat / Tgl. Lahir : Damit / 30 - 01 – 2003

Nama : Anak

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat / Tgl. Lahir : Damit / 08 - 08 – 2006

Nama : Anak

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat / Tgl. Lahir : Damit / 13 - 02 – 2009

3. Bahwa PENGUGAT melangsungkan perkawinan dengan TERGUGAT pada tanggal 19 Januari 2016 menurut syariat agama islam (nikah dibawah tangan) dan dinikahkan oleh Bapak H. MANDAH di Desa Lolo Kecamatan Kuaro dan belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama Tanah Grogot ;

4. Bahwa setelah perkawinan berlangsung, PENGUGAT dan TERGUGAT telah hidup bersama sebagai suami istri dan menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis, serta TERGUGAT selalu bersikap baik dan melakukan kewajibannya sebagai seorang suami yang baik sesuai kaedah agama islam, menafkahi memberi sandang, pangan, papan dan segala kebutuhan di dalam rumah tangga telah TERGUGAT penuhi sebagai mana kehidupan rumah tangga pada umumnya ;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam masa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah tinggal bersama sebagai suami istri yakni sejak menikah tahun 2016 mengarungi hidup kehidupan rumah tangga dengan rukun dan damai dengan menempati rumah yang PENGGUGAT dan TERGUGAT bangun sendiri yakni di Jl. D.I. Panjaitan RT/RW. 017/04 (Sebelah GOR) Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, sedangkan istri pertama TERGUGAT waktu itu tinggal di Desa Tanah Periuk, Kecamatan Tanah Grogot di rumah dia sendiri ;

6. Bahwa PENGGUGAT telah melakukan tugas sebagai seorang istri dan telah melayani TERGUGAT sebagai mana seorang suami, baik lahir maupun batin secara baik, Saling kasih mengasihi, saling pengertian, saling memberi dan menerima dalam kondisi bagaimanapun dan saling tenggang rasa ;

7. Bahwa TERGUGAT kemudian bercerai dengan istri pertama secara resmi melalui pengadilan agama Tanah Grogot pada tahun 2018 atas permintaan istri Pertama dan tidak ada tuntutan menuntut di kemudian hari sehubungan hak asuh anak maupun harta bersama semua diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan ;

8. Bahwa dalam masa perkawinan yang telah dijalani selama 8 tahun tersebut antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikarunia anak yang sehat, cantik dan lucu sebanyak 3 (tiga) orang, yang PENGGUGAT dan TERGUGAT memberi nama dengan nama :

Anak Pertama Nama : Anak

Jenis Kelamin : Perempuan

umur : 7 Tahun

Tempat Tanggal Lahir : Tanah Grogot / 20 Juni 2017.

Anak Kedua Nama : Anak

Jenis Kelamin : Laki Laki

Umur : 6 Tahun

Tempat Tanggal Lahir : Tanah Grogot / 31 Oktober 2018.

Anak Ketiga Nama : Anak

Jenis Kelamin : Perempuan

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 1 Tahun

Tempat Tanggal Lahir : Tanah Grogot / 23 Nopember 2023.

9. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT mempunyai harapan memiliki kehidupan rumah tangga yang rukun damai dan sejahtera bahagia bersama melihat tumbuh kembangnya anak anak yang sejak awal di cita citakan bersama, mendidik dan membina anak anak sampai kakek nenek dan sampai maut memisahkan itu merupakan dambaan PENGGUGAT ;

10. Bahwa kemudian rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai goyah dan datang permasalahan keluarga demi permasalahan, tepatnya setelah lahir anak ketiga yakni sejak bulan Nopember tahun 2023 atau lebih dari setahun yang lalu. Hal ini dikarenakan TERGUGAT bekerja serabutan sebagai wiraswasta hasilnya untuk membiayai kehidupan berumah tangga dirasa kurang mencukupi, maka selalu terjadi keributan demi keributan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dan ini selalu terjadi ;

11. Bahwa perselisihan demi perselisihan sering terjadi tidak siang maupun malam terus terjadi yakni setelah TERGUGAT pulang kerja, selalu mencari cari sumber permasalahan perselisihan pendapat, dari masalah masalah kecil pun bisa menjadi besar, sehingga pertengkaran demi pertengkaran sering terjadi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT ;

12. Bahwa TERGUGAT kemudian berinisiatif pada saat PENGGUGAT dan TERGUGAT berdamai untuk mendinginkan suasana agar rumah tangga yang dijalin antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dapat kembali rukun dan harmonios untuk melakukan nikah ulang kembali secara resmi secara agama islam agar dapat tercatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot Propinsi Kalimantan Timur, sebagai mana yang tercantum pada Surat Nikah yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, Nomor 640104072024006 tertanggal 03 Juli 2024 yang menerangkan bahwa secara hukum perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser ;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa ternyata inisiatif untuk melaksanakan nikah secara resmi tersebut juga ternyata tidak bisa meredakan suasana dan hanya berlangsung sebentar saja, kemudian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT masih sering terjadi perselisihan ;

14. Bahwa setelah itu yakni di bulan Agustus 2024 oleh pihak keluarga baik orang tua PENGGUGAT maupun keluarga TERGUGAT bersama sama menengahi dan mendamaikan PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk didamaikan dan diusahakan untuk saling introspeksi, saling memaafkan dan saling memahami pemikiran dan harapan kedua belah pihak agar bisa bersatu kembali ;

15. Bahwa, dalam pertemuan keluarga tersebut tidak ditemukan kata sepakat dan kedua belah pihak tetap dalam pendiriannya yakni mengambil keputusan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tetap tidak bersedia bersatu rujuk kembali kemudian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT pisah ranjang ;

16. Bahwa untuk menguatkan keputusan masing masing kemudian pada tanggal 18 Nopembert 2024 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT kemudian membuat surat kesepakatan untuk berpisah / bercerai di atas materai yang disaksikan oleh orang Tua PENGGUGAT dan keluarga TERGUGAT ;

17. Bahwa puncaknya yakni pada tanggal 11 Januari 2025 sekira pukul 16.30 wita bertempat di rumah PENGGUGAT, yakni di di dalam rumah waktu itu sebelumnya telah terjadi perselisihan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT melalui hand phone, kemudian sewaktu PENGGUGAT menegur dan memarahi anak anak, TERGUGAT tidak terima kemudian TERGUGAT mendatangi PENGGUGAT dan langsung memukul dahi dan juga tangan dari PENGGUGAT dan telah PENGGUGAT laporkan tindak KDRT nya kepada pihak yang berwajib di POLRES Kabupaten Paser ;

18. Bahwa dengan ini PENGGUGAT sudah tidak tahan dan tidak bisa lagi untuk mempertahankan biduk rumah tangga dengan TERGUGAT karena selama beberapa bulan ini hidup bersama TERGUGAT selalu terjadi keributan dan pertengkaran bahkan terjadi KDRT yang dikakukan

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT terhadap PENGGUGAT, oleh karenanya menurut PENGGUGAT jalan terbaik adalah bercerai dengan TERGUGAT ;

19. Bahwa anak anak PENGGUGAT dan TERGUGAT selama ini tinggal bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT demi kepentingan perkembangan anak dan rasa sayang PENGGUGAT terhadap anak anak, maka PENGGUGAT memohon agar anak anak ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan PENGGUGAT;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak ( I ) Bain Sugro TERGUGAT Tergugat (Almarhum) terhadap PENGGUGAT Penggugat ;
3. Menetapkan anak anak dari hasil perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yaitu : Ratu Raysa Rahmadiniah, Perempuan, umur 7 tahun, Raja Banuarta Putra Rahmadi, laki laki, umur 6 tahun, Raqueenza Nadeera Rahmadiniah, Perempuan, Umur 1 tahun dibawah asuhan penuh PENGGUGAT ;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar nafkah pemeliharaan dan pendidikan anak yang meliputi pemenuhan gizi yang cukup, pendidikan yang baik, dan kebutuhan sandang pangan yang layak untuk ketiga orang anak sebesar Rp.7.000.000,-(Tujuh juta rupiah) setiap bulannya ;
5. Membebankan kepada PENGGUGAT untuk membayar perkara ini sebagaimana diatur dalam hukum yang berlaku;;

## Subsider :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Tgt





Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil;

Bahwa demi memaksimalkan upaya perdamaian, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, berdasarkan laporan dari Mediator (Fariz Prasetyo Aji, S.H.) tanggal 11 Maret 2025, yang menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa pada sidang selanjutnya, Penggugat didampingi oleh kuasa hukumnya hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir kembali di persidangan hingga perkara ini diputus, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan mencabut petitum nomor 3 (tiga) dan 4 (empat) pada surat gugatan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK Tanggal 4 Januari 2019 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, telah bermeterai cukup dan di-*nazegele*n, yang oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan diberi tanda Bukti P.1 serta diparaf;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor Tanggal 3 Juli 2024 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, telah bermeterai cukup dan di-*nazegele*n, yang oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan diberi tanda Bukti P.2 serta diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor Tanggal 24 Juli 2024 atas nama Kepala Keluarga RAHMADI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan diberi tanda Bukti P.3 serta diparaf;

4. Fotokopi dari copy, Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STPL/09/I/2025/KALTIM/RES Paser tanggal 11 Januari 2025, yang dikeluarkan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Timur Resor Paser, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, yang oleh Majelis Hakim telah diperiksa, diberi tanggal dan diberi tanda Bukti P.4 serta diparaf;

## B. Saksi

1. **saksi**, lahir di Tanah Grogot, tanggal 15 Agustus 1966/ umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Jalan Pandu, Gang Sekumpul, RT.010, Desa Tepian Batang, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik bersama di sebelah Gedung Olahraga Tanah Grogot;
- Bahwa sampai hari ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah yang sama;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat pernah curhat terkait masalah ekonomi, namun saksi tidak tahu persis terkait hal tersebut;
- Bahwa saksi sebagai mertua Tergugat pernah berbicara dengan Tergugat, Tergugat meminta kepada saksi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ataupun berselisih;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait adanya kekerasan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga belum merukunkan Penggugat dan Tergugat untuk masalah perceraian saat ini;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **saksi**, lahir di Tanah Grogot, tanggal 12 Maret 2005/ umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan D.I. Panjaitan, Gang Al-Huda, RT.002, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah yang sama di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengar dari cerita Penggugat karena masalah ekonomi;
- Bahwa pada bulan Februari 2025, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi tidak tahu penyebab masalahnya;
- Bahwa pada pertengkaran tersebut, saksi ikut meleraikan Penggugat dan Tergugat, karena pertengkarnya intens hingga Tergugat hampir memukul Penggugat, namun tidak jadi;
- Bahwa terkait perceraian ini, setahu saksi, pihak keluarga belum merukunkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugatan perceraian maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama, oleh karenanya perkara *a quo* dapat diterima untuk dipertimbangkan;

*Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Tgt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang eksistensi Kuasa Hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada EDDY SUROYO, S.H., Advokat, pengacara dan Penasehat hukum yang beralamat di Jl. D.I. Panjaitan RT/RW.017/004, Kel. Tanah Grogot Kec. Tanah Grogot Kab. Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Email: [yibhIndonesia.psr@gmail.com](mailto:yibhIndonesia.psr@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.01-074/SKK-YPBHI-PSR/II/2025 tertanggal 12 Januari 2025 yang terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan Nomor 03/SK-KS/II/2025 tanggal 13 Januari 2025, serta berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat Nomor W18-U/44/HK.01.10/II/2021 tanggal 23 Februari 2021, surat kuasa dan advokat tersebut telah memenuhi syarat *formil*, sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 Rbg jis. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 2 September 2015, secara *formil* Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mendampingi atau mewakili Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat telah ternyata datang menghadap di persidangan yang diadakan untuk itu, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai maksud pasal 156 RBg. dan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi melalui mediator yang ditunjuk yaitu Fariz Prasetyo Aji, S.H. namun upaya tersebut ternyata tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sidang-sidang selanjutnya Penggugat didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang kembali menghadap di persidangan hingga perkara ini diputus dan tidak pula mengutus wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan ketentuan Pasal 145 R.Bg. *Juncto* Pasal 26 PP. Nomor 9 Tahun 1975, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa secara *contradictoir*/ diluar hadirnya Tergugat;

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak bulan November 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan muncul permasalahan karena ekonomi, Tergugat bekerja serabutan, keuangan tidak mencukupi untuk kebutuhan menyebabkan Penggugat dan Tergugat cekcok terus menerus. Puncak perselisihan terjadi pada 11 Januari 2025, terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat hingga terjadi KDRT, Tergugat memukul dahi dan tangan Penggugat, kemudian Penggugat melaporkan Tergugat ke POLRES Kabupaten Paser.

Menimbang, bahwa dengan alasan tersebut Penggugat sudah tidak tahan lagi berumah tangga dengan Tergugat dan ingin bercerai dengan Tergugat;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan pada agenda pemeriksaan pokok perkara hingga perkara ini diputus, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan dalil fikih yang tercantum dalam

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab *Al Anwar Li A'mal Al Abrar* Juz 2 halaman 382 dan mengambil alih menjadi pendapat sendiri yaitu sebagai berikut :

### فإن تعذر بتعززاو توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: *Apabila Tergugat tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti.*

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis, diberi kode Bukti P.1 sampai dengan P.3 yang mana telah memenuhi syarat-syarat formil maka alat bukti tersebut harus diterima sebagai bukti yang sah berkekuatan mengikat berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf b, Pasal 5 dan Pasal 28 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *Juncto* Pasal 285, 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti P.4 berupa fotokopi dari copy suatu bukti surat, yang mana tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, Majelis Hakim menilai bukti P.4 tersebut tidak memenuhi syarat formil alat bukti maka bukti P.4 tersebut dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa secara materil bukti P.1 menerangkan bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Paser;

Menimbang, bahwa secara materil bukti P.2 menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 3 Juli 2024 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot;

Menimbang, bahwa secara materil bukti P.3 menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat secara administrasi kependudukan sebagai suami istri dengan 8 orang anggota keluarga dalam 1 kartu keluarga;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: saksi dan saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi berjumlah dua orang dimana perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 306 R.Bg dan telah sesuai dengan maksud Pasal 309 R.Bg. Saksi I dan Saksi II masing-masing adalah orang yang dekat dengan Penggugat, yang merupakan orang-orang yang dekat/kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang harus didengar kesaksiannya sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kesaksian diberikan secara terpisah sesuai maksud Pasal 171 Ayat (1) R.Bg, dan di bawah sumpah sesuai Pasal 175 R.Bg, maka dengan demikian alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi. Sepanjang Keterangan Saksi yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan, maka sebagaimana maksud Pasal 308 Ayat (1) R.Bg alat bukti Saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagai Saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat yang saling bersesuaian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik bersama di sebelah Gedung Olahraga Tanah Grogot;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah yang sama;
- Bahwa pihak keluarga belum merukunkan Penggugat dan Tergugat terkait masalah rumah tangga yang saat ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan keterangan Saksi I dan Saksi II Penggugat terkait adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan alasan perselisihan dan pertengkaran tersebut, pengetahuan kedua Saksi bersumber dari keterangan/ cerita Penggugat, maka sesuai dengan maksud Pasal 308 Ayat (1) R.Bg, keterangan tersebut bersifat *Testimonium de Auditu* (kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain);

Menimbang, bahwa Yahya Harahap menerangkan penerapan saksi *testimonium de auditu* dalam praktik peradilan secara umum ditolak sebagai alat bukti. Sebagai contoh Putusan MA No. 881 K/Pdt/1983, yang menegaskan saksi-saksi yang diajukan Penggugat semuanya terdiri dari *de auditu*, sehingga keterangan yang mereka berikan tidak sah sebagai alat bukti;

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai kesaksian saksi-saksi Penggugat terkait masalah rumah tangga dan penyebabnya adalah faktor ekonomi, tidak dapat diterima karena merupakan bentuk *testimonium de auditu*, sehingga patut dikesampingkan atau setidaknya tidak membuktikan tentang masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat beserta penyebabnya;

Menimbang, bahwa terkait adanya KDRT, saksi pertama Penggugat tidak mengetahui sama sekali, sedangkan saksi kedua Penggugat hanya melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dengan sangat intens dimana Tergugat hampir memukul Penggugat namun tidak jadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *unus testis nullus testis* sebagaimana Pasal 306 RBg, keterangan saksi I Penggugat tidak cukup melengkapi keterangan saksi II Penggugat untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat terkait adanya KDRT, sehingga Majelis Hakim menilai dalil gugatan Penggugat tersebut tidak terbukti;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 3 Juli 2024 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik bersama di sebelah Gedung Olahraga Tanah Grogot;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah yang sama;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang ada masalah hingga menyebabkan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
5. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat belum mengupayakan perdamaian secara maksimal;

#### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Tgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan di mana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang terjadi perselisihan, namun fakta bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah yang sama, para saksi yang merupakan orang terdekat Penggugat juga tidak mengetahui tentang masalah rumah tangga, dan juga pihak keluarga yang belum melaksanakan upaya perdamaian secara maksimal, fakta-fakta tersebut tidak cukup membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah benar-benar pecah dan tidak bisa diperbaiki lagi. Majelis Hakim berpandangan sebaliknya, bahwasanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih terbuka kesempatan yang cukup untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 3 Tahun 2023 berbunyi : *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tersebut di atas, karena Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah yang sama dan juga tidak terbukti adanya KDRT dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan, alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terbukti dan tidak memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga sudah selayaknya petitum gugatan Penggugat, ditolak;

### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak yang berkenaan dengan perkara ini;

### Amar Putusan

#### MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah);

### Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1446 Hijriah oleh **Fitriah Azis, S.H** sebagai Ketua Majelis, **H. Akhmad Adib Setiawan, S.H.I.** dan **Mochamad Firdaos, S.H.I.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Khairudin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasa hukumnya secara elektronik diluar hadirnya Tergugat;

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Tgt



Ketua Majelis,

ttd

Fitriah Azis, S.H

Hakim Anggota,

ttd

H. Akhmad Adib Setiawan, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Mochamad Firdaos, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Khairudin, S.Ag

**Rincian Biaya Perkara :**

1. PNBP	:	Rp.	60.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	256.000,00
4. Meterai	:	Rp.	10.000,00

---

<b>JUMLAH</b>	<b>:</b>	<b>Rp.</b>	<b>401.000,00</b>
---------------	----------	------------	-------------------

---

(empat ratus satu ribu rupiah).